



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA HUKUM YANG
DILAKUKAN OLEH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
AKIBAT DIBERHENTIKAN OLEH BADAN KEHORMATAN DPD RI**

*Juridical Review of Legal Remedies Taken by Members of The Regional
Representative Council as A Result of Dismissal by The Honorable Body of The
DPD RI*

**Agustinus Hitri Liberty D. Kalumbang¹, Erikson Sihotang², I Nyoman
Suandika³**

^{1,2,3}Universitas Mahendradatta

¹Email: hutrikalumbang17@gmail.com

²Email: eriksonsihotang1@gmail.com

³Email: pakden278@gmail.com

Abstract

The implementation of a bicameral system in the state order of the Unitary State of the Republic of Indonesia raises questions about the role and authority of the DPD RI fittings, namely the Honorary Body, the validity of a decision in the appointment and dismissal of the chairman of the DPD RI who is affected by a corruption case. The authority of the Honorary Body of DPD RI is authorized to conduct internal supervision of DPD RI through investigation and verification of a complaint and determine a decision in the decision-making deliberation, must be based on applicable rules and appropriate systems. The purpose of this study is to explain and describe the role of the DPD Honorary Board in the dismissal of DPD RI members, as well as to find out the validity of the dismissal of DPD RI members carried out by the DPD RI Honorary Body. The method used in the preparation of this study is normative research. Normative legal research includes, research on legal principles, research on legal systematics, research on the level of legal synchronization, research on legal history, and legal comparison. The result of this study is the first that the authority of the Honorary Board of DPD RI in supervising violations of the DPD RI code of ethics is so significant because its duties and authorities are to investigate and verify complaints, determine decisions, submit results, internal supervision, evaluation and improvement of discipline. Second, that the Validity of the Dismissal of DPD RI Members by the Honorary Board of DPD RI has been written in the Regulation of the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia no. 1 of 2022 concerning rules of conduct. Interim Stops; Article 25 (2), Procedures for Interim Dismissal of DPD RI Members are contained in; Article 26; Article 27; Article 28, Temporary Suspension; Article 31, Procedures for Temporary Dismissal; Article 32. Legal remedies carried out by DPD Members who were dismissed by the Honorary Board of DPD RI, are based on Law No. 17 of 2014 concerning the Right to Self-Defense article 289 and concerning the Right to Immunity article 290, as well as Regulation of the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia no. 1 of 2022; About the Right to Self-Defense Article 20; and About the Right to Immunity article 21.

Keywords: Regional Representative Council, Authority, Honorary Institution

Abstrak

Pelaksanaan suatu sistem bikameral dalam tatanan kenegaraan Negara Kesatuan

Republik Indonesia sehingga menimbulkan pertanyaan akan peran dan wewenang alat kelengkapan DPD RI yaitu Badan Kehormatan, keabsahan suatu putusan dalam pengangkatan dan pemberhentian ketua DPD RI yang terkena kasus tindak pidana korupsi. Kewenangan Badan Kehormatan DPD RI berwenang untuk melakukan pengawasan internal DPD RI melalui penyelidikan dan verifikasi suatu aduan serta menetapkan suatu keputusan dalam musyawarah pengambilan keputusan, harus didasari aturan yang berlaku dan sistem yang sesuai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan mendeskripsikan peran Badan Kehormatan DPD dalam pemberhentian anggota DPD RI, serta untuk mengetahui keabsahan pemberhentian anggota DPD RI yang dilakukan oleh Badan Kehormatan DPD RI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif mencakup, penelitian terhadap azas-azas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Hasil dari penelitian ini yang pertama bahwa Kewenangan Badan Kehormatan DPD RI dalam mengawasi pelanggaran kode etik DPD RI begitu signifikan karena tugas dan wewenangnya adalah melakukan penyelidikan dan verifikasi pengaduan, menetapkan putusan, menyampaikan hasil, pengawasan internal, evaluasi serta penyempurnaan tata tertib. Kedua bahwa Keabsahan Pemberhentian Anggota DPD RI oleh Badan Kehormatan DPD RI telah tertulis dalam Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia no 1 tahun 2022 tentang tata tertib. Pemberhentian Antarwaktu; Pasal 25 (2), Tata Cara Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPD RI tertuang dalam; Pasal 26; Pasal 27; Pasal 28, Pemberhentian Sementara; Pasal 31, Tata Cara Pemberhentian Sementara; Pasal 32. Upaya hukum yang dilakukan oleh Anggota DPD yang diberhentikan oleh Badan Kehormatan DPD RI, didasarkan pada UU No 17 Tahun 2014 Tentang Hak Membela Diri pasal 289 dan Tentang Hak Imunitas pasal 290, serta Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia no 1 tahun 2022; Tentang Hak membela diri Pasal 20; dan Tentang Hak Imunitas pasal 21.

Kata Kunci: Dewan Perwakilan Daerah, Kewenangan, Badan Kehormatan

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pertama kali disahkan berlaku sebagai Konstitusi Negara Indonesia dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 agustus 1945, yaitu sehari setelah kemerdekaan Negara Republik Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno dan Mohammad Hatta pada tanggal 17 agustus 1945. UUD NRI Tahun 1945 dari awal berlakunya hingga saat ini telah mengalami beberap kali perubahan (amandemen).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen ketatanegaraan Indonesia terdiri atas lembaga-lembaga tinggi negara yaitu; Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden dan wakil presiden, Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan. Pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia lembaga-lembaga tinggi negara ini mengalami perubahan, penghapusan dan penambahan lembaga tinggi negara lainnya.

Amandemen Pertama UUD NRI Tahun 1945 pada tahun 1999, lembaga-lembaga tinggi Negara Indonesia terdiri atas; Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Amandemen Kedua UUD NRI Tahun 1945 pada tahun 2000, lembaga-lembaga tinggi negara terdiri

atas; MPR, Presiden dan wakil presiden, Dewan Pertimbangan Agung, DPR, Mahkamah Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Amandemen Ketiga UUD NRI Tahun 1945 pada tahun 2001, lembaga-lembaga negara terdiri atas; Presiden dan Wakil Presiden, MPR, Dewan Pertimbangan Agung, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasca amandemen Keempat (tahun 2002) UUD NRI Tahun 1945 dalam struktur kelembagaan Republik Indonesia terdapat delapan buah organ negara yang mempunyai kedudukan sederajat yang secara langsung menerima kewenangan konstitusional dari UUD. Kedelapan organ tersebut ialah: (1) Dewan Perwakilan Rakyat; (2) Dewan Perwakilan Daerah; (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat; (4) Badan Pemeriksa Keuangan; (5) Presiden dan Wakil Presiden; (6) Mahkamah Agung; (7) Mahkamah Konstitusi; dan (8) Komisi Yudisial.

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) adalah salah satu lembaga tinggi Negara hasil dari perubahan ke-tiga UUD 1945. Disahkan pada tanggal 9 November 2001. Lembaga ini dimaksudkan agar mekanisme *checks and balances* dapat berjalan relatif seimbang, khususnya mengenai kebijakan pusat dan daerah. Karena itu, lembaga baru ini memiliki arti yang sangat strategis dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia sebagai kamar kedua sistem parlemen, sebagai upaya membangun prinsip saling mengawasi dan mengimbangi antara legislatif dan eksekutif. Hadirnya DPD RI dalam struktur ketatanegaraan Indonesia diatur dalam Pasal 22C dan 22D. Selanjutnya dalam Pasal 22D ayat (4) berbunyi bahwa “Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat serta tata caranya diatur dalam undang-undang” di sini perlu kita telaah bahwa tugas dan wewenang DPD RI sebagai lembaga legislatif yang menjalankan fungsi *check and balances* merupakan tujuan utama Amandemen UUD 1945 yang ke-tiga.

Pada masa Orde Baru utusan daerah dalam MPR tidak dipilih langsung oleh rakyat, tetapi diangkat oleh Presiden, Sedangkan dalam masa reformasi utusan daerah dipilih langsung oleh rakyat berdasarkan UU Nomor 4 tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD utusan daerah ditetapkan 135 orang, yaitu 5 orang dari daerah tingkat I, juga tidak dipilih langsung oleh rakyat, tetapi pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD I.

DPD RI juga berperan dalam Tata Tertib dan Kode Etik DPD RI terdapat pada Pasal 211, 212, 213 dan 214 di Peraturan Dewan Perwakilan Daerah mengenai Tata Tertib No.1 Tahun 2014.

Badan Kehormatan atau Dewan Kehormatan DPD mempunyai tugas pengawasan yang terdapat di Tata Tertib dan lebih khususnya Kode Etik penyelidikan yang mana ketika ketua atau keanggotaan DPD RI tersangkut kasus Pidana seperti pada Pasal 211 ayat 3 dimana berbunyi “Penanganan atas dugaan Kode Etik menjadi wewenang Badan Kehormatan” serta pada Pasal 212 ayat (1) dan (3) dimana berbunyi “Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari presiden.”

Sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 pada pasal 313 tentang pemberhentian sementara jika memang statusnya dalam kasus pidana belum jelas atau belum (ingkras). Menurut Azis Syamsudin bahwa hukum pidana khusus adalah perundang-undangan di bidang tertentu yang bersanksi pidana, atau

tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus. Kewenangan penyelidikan dan penyidikan dalam hukum pidana khusus antara lain polisi, jaksa, PPNS, dan KPK. Pemeriksaan perkara hukum pidana khusus dapat dilakukan di pengadilan tipikor, pengadilan pajak, pengadilan hubungan industrial, pengadilan anak, pengadilan HAM, pengadilan niaga dan pengadilan perikanan. Selanjutnya, tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang diatur dalam undang-undang hukum pidana yang khusus, yaitu undang-undang No. 31 tahun 1999 kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 20 Tahun 2001).

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul: “Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Hukum yang Dilakukan Oleh Anggota DPD Akibat Diberhentikan Oleh Badan Kehormatan DPD RI”.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif mencakup, penelitian terhadap azas-azas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, dan perbandingan hukum.

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan adalah dengan *caracotent analyze* dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi ketentuan-ketentuan normatif dan pelaksanaan dilapangan secara empiris, yaitu penelitian yang menggunakan studi hukum (normatif) dan empiris. Dalam studi hukum, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) yang berlaku meliputi asas-asas, prinsip, dan doktrin.

Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan yang mengatur mekanisme pemberhentian dan pengangkatan ketua DPD RI yang terkena kasus pidana. Pendekatan empiris, yang memang terjun langsung ke lapangan untuk mencari tahu kebenaran suatu kasus permasalahan yang sedang diteliti.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer dapat diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni peraturan perundang-undangan, wawancara dengan pihak yang terlibat secara langsung dan buku referensi yang relevan dengan penelitian penulis dan sesuai dengan bahan Hukum.

Peneliti menggunakan metode pengumpulan data melalui studi dokumen atau kepustakaan (*library research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku yang berkaitan dengan DPD RI, Dewan Kehormatan DPD RI, dan Tata Tertib atau Kode Etik Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, pendapat sarjana, surat kabar, artikel, jurnal, kamus, dan juga berita dari internet. Penelitian secara empiris mencari data yang terjun langsung ke masyarakat, melalui wawancara, melalui identifikasi dan hal-hal nyata.

Adapun bahan Hukum yang telah diperoleh melalui studi pustaka akan dikorelasikan dan dianalisis dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan judul penelitian penulis guna disajikan dalam penulisan yang telah

dirumuskan. Cara pengolahan bahan Hukum dilakukan secara deduktif.

Semua data yang dikumpulkan kemudian akan dilakukan telaah terhadap bahan hukum berupa pemaparan material, pengkajian, dan analisis sehingga menghasilkan sebuah pemecahan masalah terhadap objek kajian. Pemaparan material penelitian adalah langkah awal setiap penelitian. Analisis dilakukan dengan menggunakan interpretasi-interpretasi hukum untuk mencari sebuah kesesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan teori-teori terkait, sehingga dimaksudkan mampu memecahkan sebuah isu hukum yang tengah diteliti. Selanjutnya, dari hasil telaah, analisis dan interpretasi tersebut, diharapkan dapat melahirkan hasil pembahasan yang memiliki sifat yang sistematis, holistik dan komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Badan Kehormatan DPD RI

Badan kehormatan Dewan Perwakilan Daerah RI adalah salah satu alat kelengkapan parlemen yang penting. Tugasnya dalam menegakan kode etik anggota, membuat alat kelengkapan ini di satu sisi sangat berguna dan di sisi lain memiliki tantangan yang sangat berat. Maraknya kasus indikasi pelanggaran kode etik yang kongkuren dan berjalan paralel dengan skandal kasus publik seperti kasus korupsi, atau kasus pelanggaran sumpah jabata³. n dan kode etik, juga membuat alat kelengkapan ini tugasnya semakin berat.

Ada persoalan kewajiban melaksanakan fungsi alat kelengkapan sesuai dengan amanat Undang - Undang, Tata Tertib dan Kode Etik di satu sisi. Di sisi lain, Badan Kehormatan juga harus berada di dalam dilema antara membela kepentingan publik dan menjaga citra, baik citra kelembagaan DPD RI maupun citra partai politik dan daerah anggota DPD RI. Beratnya tugas dan tanggung jawab Badan Kehormatan memerlukan penguatan kewenangan yang dapat menunjang pelaksanaan fungsinya menegakan Citra DPD RI. Pengaturan terkait Badan Kehormatan DPD RI harus juga mampu memperkuat dari sisi kelembagaan sehingga kinerjanya dapat ditingkatkan.

Di sisi lain pembentukan Badan Kehormatan di Indonesia, baik Badan Kehormatan DPD RI, dan dewan kehormatan legislatif lainnya merupakan efek dari munculnya gagasan Reformasi, Etik, Rezim Etik, Kode Etik dan Kode Perilaku pada sejumlah parlemen di daerah. Keempat gagasan ini awalnya dikembangkan oleh sektor swasta (*private sector*). Di tengah sistem ekonomi – pasar global, negara tidak lagi mampu mengontrol, mengakses dan memberikan sanksi terhadap permasalahan yang ada.

Sebagai contoh, pelanggaran seringkali melakukan boikot produk dan perusahaan yang dicurigai tidak menghargai standar etika bisnis. Akhirnya perusahaan menyusun instrumen Reformasi Etik dan Rezim.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MPR, DPR, DPD, dan DPRD). Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, meninjau kembali fungsi kewenangan dari lembaga perwakilan. Proses ini sangat penting untuk memastikan perubahan yang berarti dari pelaksanaan kewenangan beberapa perwakilan sekaligus alat kelengkapan yang ada di dalamnya, termasuk Badan Kehormatan DPD RI.

Ketentuan tentang Badan Kehormatan DPD RI diatur di dalam Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPD, Badan Kehormatan yang merupakan lembaga baru di parlemen di Indonesia, awalnya Badan Kehormatan di DPD RI pada periode sebelumnya diberi nama “Dewan Kehormatan” yang tidak bersifat tetap dan hanya dibentuk bila terdapat kasus dan disepakati untuk menuntaskan suatu kasus yang menimpa anggota DPD RI saja. Tepat pada Periode 2004-2009, Badan Kehormatan di Indonesia didisain sebagai alat kelengkapan yang bersifat tetap, artinya Badan Kehormatan merupakan suatu keharusan untuk segera dibentuk di seluruh parlemen di Indonesia, Argumentasi ini didapatkan bila kita menafsirkan Undang- Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peran Badan Kehormatan DPD RI dalam Pemberhentian Anggota DPD RI

Keberhasilan DPD RI dalam sidang tahun MPR 2001 tidaklah mudah seperti membalik telapak tangan. Dalam pembahasan penuh kontroversi yaitu adanya kekhawatiran bahwa eksistensi DPD RI akan memporakporandakan bangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Disinyalir, keberadaan DPD RI akan mengurangi efektifitas kebijakan pusat terhadap daerah. Pada akhirnya DPD RI dituding mengusung semangat federasi yang sangat bertentangan dengan negara kesatuan.

Walaupun mengundang kontroversi, kehadiran DPD RI sudah tidak terhindari lagi. Bahkan lembaga baru ini diatur dalam ketentuan Bab VIIA tentang DPD RI. Eksistensi DPD RI dinyatakan dalam Pasal 22C UUD 1945. DPD RI mempunyai alat kelengkapan DPD RI dan salah satunya yaitu Badan Kehormatan yang di sini mempunyai peranan dalam mengawasi kinerja keanggotaan DPD RI.

Pengawasan yang dilakukan Badan Kehormatan DPD RI untuk pengangkatan anggota atau ketua DPD RI tidak ada kaitannya baik dari tugas maupun wewenang dalam hal tersebut, karena untuk mengangkat Keanggotaan dan ketua DPD RI sudah jelas di tuangkan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib yang di mana Pasal 49 untuk pemilihan Pimpinan DPD RI dan untuk pemilihan keanggotaan tertuang pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Tetapi pengawasan mengenai pemberhentian yang dilakukan oleh Badan Kehormatan DPD RI untuk keanggotaan dan ketua yang sudah tertuang dalam Pasal 92 pada Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib dan Pada Pasal 271 pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Kewenangan Badan Kehormatan DPD RI dalam Pemberhentian Anggota DPD RI

Seperti di jelaskan pada bab sebelumnya bahwasanya keanggotaan DPD RI adanya suatu Badan Kehormatan yang mempunyai tugas pengawasan internal keanggotaan DPD RI dalam kaitannya untuk melaksanakan tata tertib ataupun kode etik DPD RI. Dalam pelaksanaannya tugas dan wewenang Badan Kehormatan DPD RI yang tercantum dalam Pasal 270 dan 271 dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

1. Badan Kehormatan dibentuk oleh DPD dan merupakan alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Badan Kehormatan diatur dalam peraturan DPD tentang tata tertib.

Dan tugas dan wewenang DPD RI termaktub pada Pasal 271 yaitu:

1. Badan Kehormatan bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota karena:
 - a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258.
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun.
 - c. tidak menghadiri sidang paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.
 - e. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kehormatan melakukan evaluasi dan penyempurnaan peraturan DPD tentang tata tertib dan kode etik DPD.
3. Badan Kehormatan berwenang memanggil pihak terkait dan melakukan kerja sama dengan lembaga lain.
4. Badan Kehormatan membuat laporan kinerja pada akhir masa keanggotaan.

Serta lebih jelas lagi di atur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 yang menjadi aturan fundamental untuk mengetahui kewenangan putusan yang di jatuhkan Badan Kehormatan untuk ketua DPD RI yang melanggar kode etik, termaktub pada pasal 93 dan 94 dalam pelaksanaan tugas dan wewenang yaitu: “memanggil anggota yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan dan memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain.”

Pada pasal 94 ayat (4) sudah sangat jelas, bahwa dalam memutuskan suatu kasus mengenai keanggotaan maupun pimpinan DPD RI yang berindikasi melanggar Kode Etik dan larangan yang sudah di selidiki oleh penegak hukum yang mana Dewan Kehormatan DPD RI menyampaikan penonaktifan pimpinan dan anggota yang di maksud dengan pertimbangan yang di kemukakan oleh penegak hukum.

Belakangan ini, berbagai pelanggaran kode etik oleh anggota legislatif semakin banyak terungkap mulai dari percaloan, pemerasan, penyalahgunaan wewenang, sampai permesuman. Untuk menyikapi hal tersebut, tindakan kewenangan Badan Kehormatan DPD RI perlu diperbesar dan diperjelas. Badan Kehormatan DPD RI perlu mengubah mekanisme yang selama ini dilakukan dalam menanggapi dugaan penyimpangan etika anggota DPD RI dengan tidak lagi bersifat pasif tapi lebih proaktif.

Badan Kehormatan DPD RI belum berfungsi secara optimal dan maksimal, sehingga makin menambah beban citra DPD RI. Padahal Badan Kehormatan diharapkan berperan tidak hanya sekedar menjadi penjaga moral dan integritas anggota DPD RI, melainkan juga menjadi mekanisme internal untuk menegakkan kode etik DPD RI secara menyeluruh ke semua anggotanya.

Biasanya hasil yang tidak memuaskan terhadap kinerja Badan Kehormatan

ini disebabkan gagalnya Badan Kehormatan dalam mencegah dan memperbaiki citra anggota DPD RI yang terpuruk karena berbagai skandal yang mereka lakukan, baik dalam kaitannya dengan indikasi perbuatan pidana (korupsi) maupun pelanggaran nilai-nilai moral publik lainnya. Terungkapnya beberapa kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melibatkan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia secara khusus. Oleh karena itu, anggota Dewan yang memang melanggar kode etik DPD RI masih mempunyai hak pembelaan untuk memperjelas dan mempertegas bahwa aturan yang tertulis sudah dijalankan dengan efektif.

Hak seseorang tersangka untuk tidak dianggap bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya (praduga tak bersalah) sesungguhnya juga bukan hak yang bersifat absolut, baik dari sisi formil maupun sisi materiel, karena hak ini tidak termasuk *nonderogable rights* seperti halnya hak untuk hidup atau hak untuk tidak dituntut dengan hukum yang berlaku surut (nonretroaktif). Bahkan UUD 1945 dan Perubahannya, sama sekali tidak memuat hak, praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman).

Asas praduga tak bersalah dalam KUHP di jelaskan dalam Penjelasan Umum KUHP butir ke 3 huruf c yaitu: “Setiap orang yang disangka, ditangkap ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.” Sedangkan dalam UU Kehakiman, asas praduga tak bersalah diatur dalam Pasal 8 ayat (1), yang berbunyi, “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Terlepas dari asas praduga tak bersalah yang terkesan individualis, hanya mengutamakan hak tersangka, lalu melupakan hak atas kepentingan umum (*public interest*). Tidaklah menjadi alasan, oleh karena KUHP juga menganut prinsip kebenaran sejati alias materiel. Bahkan dalam penekanan hak asasi yang lebih jauh, sudah mejadi kewajiban untuk mengutamakan hak-hak seorang tersangka sebelum pemeriksaan dengan penerapan prinsip Miranda Rule (*a right to remain silent, a right to the presence of an attorney or the right counsel*).

Pandangan demikian sangat tidak dewasa di alam demokrasi. Orang boleh saja memiliki banyak argumen hukum atas disangkakannya seseorang. Akan tetapi sebelum pengadilan memutuskannya bersalah, tidak ada alasan untuk “mengadili” nya sebelum mengadili. Bahkan sekalipun palu hakim sudah diketok alias vonis sudah jatuh, masih ada hak-hak si terdakwa untuk naik banding, yang membuat putusan tersebut belum memiliki keputusan hukum tetap (“*in kracht*”). *Presumption of innocence* adalah salah satu unsur dari “*Rule of Law*” seperti terdapat didalam: Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) pasal 66: “Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”. Penjelasan Pasal 66 dikatakan bahwa ketentuan ini adalah penjelmaan dari asas praduga tak bersalah. Hal ini di perkuat Pasal 158 KUHP yang berbunyi, “Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa”.

Perlu di definisikan bahwa tindakan atau putusan Dewan Kehormatan

mempunyai peran vital dalam menjunjung dan melaksanakan sebuah kebijakan kode etik ataupun tata tertib yang ada di Dewan Perwakilan Daerah dengan segala hal mengenai keanggotaan DPD RI. Oleh karena itu, hak dalam membela diri di berikan kepada anggota yang kedapatan melanggar sumpah atau janji, kode etik ataupun kewajibannya atau juga bisa memberikan keterangan kepada Badan Kehormatan mengenai pembelaannya.

Pembuktian menjadi dasar pengambilan keputusan dalam sidang verifikasi. Proses pengambilan keputusan adalah verifikasi terhadap risalah atau transkrip rekaman rapat atau sidang verifikasi, pendapat etik seluruh pimpinan dan anggota Badan Kehormatan. Badan Kehormatan menetapkan keputusan hasil penyelidikan dan verifikasi. Sebelum mengambil keputusan, seluruh hasil sidang rapat Badan Kehormatan diverifikasi dan hasilnya ditulis dalam lembar keputusan.

Isi putusan terkait dengan terbukti atau tidaknya suatu pelanggaran, disertai pemberian sanksi atau rehabilitasi. Selanjutnya hasil keputusan Badan Kehormatan disampaikan kepada pimpinan DPD RI. Keputusan Badan Kehormatan bersifat final dan mengikat.

Pemberhentian anggota DPD oleh Badan Kehormatan DPD RI telah tertulis dalam Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia No 1 tahun 2022 tentang tata tertib. Dalam Bab V tentang Keanggotaan bagian keenam tentang Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu, dan Pemberhentian Sementara.

Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan, karena hakim juga seorang manusia yang dapat melakukan kesalahan/kekhilafan sehingga salah memutuskan atau memihak salah satu pihak.

KESIMPULAN

Kewenangan Badan Kehormatan DPD RI dalam mengawasi pelanggaran kode etik DPD RI begitu signifikan karena tugas dan wewenangnya adalah melakukan penyelidikan dan verifikasi pengaduan, menetapkan putusan, menyampaikan hasil, pengawasan internal, evaluasi serta penyempurnaan tata tertib. Keabsahan Pemberhentian Anggota DPD RI oleh Badan Kehormatan DPD RI telah tertulis dalam Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia no 1 tahun 2022 tentang tata tertib; a. Pemberhentian Antarwaktu; Pasal 25 (2); b. Pemberhentian Sementara; Pasal 31. Upaya hukum yang dilakukan oleh Anggota DPD yang diberhentikan oleh Badan Kehormatan DPD RI, didasarkan pada UU No 17 Tahun 2014 dan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia No 1 tahun 2022.

DAFTAR PUSTAKA

- Azis Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Bintan R. Saragih. 1987. *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum Di Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- David N. Obson, 1980. *The Legislative Process, New York: A Comparative*



Approach, Harper & Raw Publication

- Deliar Noer, 1989. *Mohammad Hatta Suatu Biografi Politik*, Jakarta: LP3ES.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hatta, Mohammad. 1980. *Kedaulatan Rakyat*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Huda, Ni'matul. 2010. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Huda, Ni'matul. 2005. *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah dan Perkembangan dan Problematika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Indroharto. 2014. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Isnaeni, MH. 1982. *MPR-DPR sebagai Wahana Mewujudkan Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Yayasan Idayu.
- Jaweng, Robert Endi. 2005. *Mengenal DPD RI: Sebuah Gambaran Awal*. Jakarta: Institut For local Development.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Cetakan kedua. Jakarta: Konstitusi Press.
- Jimly Asshiddiqie. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jimly Asshiddiqie. 2019. *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahfud MD, Moh. 2009. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mahfud MD, Moh. 2011. *Perdebatan Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mamuji, Sri, et.al. 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Mardiasmo. 2022. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- M. Marwan dan Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher.
- Miriam Budiardjo. 2018. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 1997. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Liberty.
- Pardede, Marulak, dan Tim. 2011. *Penelitian Tentang Efektivitas Putusan Badan Kehormatan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana .
- Ramlan Subekti. 2005. *Pilkada Adalah Pemilu*. Harian Kompas.
- Salman Maggalatung. 2016. *Desain Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945*. Bekasi: Gramata Publishing.
- Sri Soemantri dikutip dalam Novendri M. Nggilu. 2015. *Hukum dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi yang partisipatif dan populis)*. Jogjakarta: UII Press.
- Suny, Ismail. 1978. *Pembagian Kekuasaan Negara*. Cet. Ke-2. Jakarta: Aksara Baru.
- Surayin. 2005. *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Yrama Widya.
- Tamrin, Abu, dan Nur Habibi Ihya. 2010. *Hukum Tata Negara*. Ciputat: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.



- Tutik, Titik Triwulan. 2011. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana.
- Kelompok DPD RI. 2006. *Mengenal DPD RI*. Jakarta: Kelompok DPD RI di MPR.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. 1995. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Sejarah Perjalanan UUD'45 Sejak 1945 Hingga Kini UUD'45. 2014. Surabaya: Anugerah.
- Kusuma, Ananda B. 2006. "Recall", *Mahkamah Konstitusi RI*. Jurnal Konstitusi Volume 3 Nomor 4: 156.
- Philipus M. Hadjon. *Tentang Wewenang*. Makalah. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Pasca Amandemen UUD 1945, Bekasi: Gramata Publishing, 2016.
- Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia no 1 tahun 2022
- Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan ketiga .
- Undang-Undang Nomor Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 003/Peraturan Perundang-undangan-IV/2006, 24 Juli 2006 telah membatalkan Pasal 2 ayat (1) dan penjelasannya, Pasal 3 ayat (1) dan penjelasannya serta Pasal 15 (sepanjang mengenai kata percobaan) UU nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001. Pembatalan dikarenakan Pasal- Pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

